



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BIAK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

**RUJIALA BINTI REJO**, NIK. 9106116311900001, tempat dan tanggal lahir Pulau Puru, 23 November 1989, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. DS Romainum Komplek Kehutanan, RT. 008, RW. 004,, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email/layanan pesan: [nunungs114@gmail.com](mailto:nunungs114@gmail.com) / 082349933983, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan penetapan wali adhal terhadap Ayah Kandung Pemohon sebagai berikut :

Rejo Bin Joyo, tempat tanggal lahir Ponorogo, tanggal 6 April 1954, umur 70 tahun, NIK 3502140604540001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Dukuh Pakel, RT. 001, RW. 001 Kelurahan Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur, No Hp : 081216015221, sebagai

## Wali Pemohon;

Adapun yang mendasari dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :
  - a. Ayah Pemohon bernama : Rejo
  - b. Ibu Pemohon bernama : Samirah
2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang secepatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Muhammad Hastra Bin La Emi. tempat tanggal lahir, Konawe 25 Desember 1992, umur 32 tahun, NIK. 7403052512920001 , Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Jl. Condronogoro, RT.000 RW. 000, Kelurahan Samofa, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena sudah kenal lama dan mulai dekat sejak tahun 2023;
4. Bahwa calon suami Pemohon sudah berbicara melalui Telephone dengan ayah kandung Pemohon secara baik-baik mengenai pernikahan mereka, dan pada saat itu sudah disetujui oleh ayah kandung Pemohon. Namun, pada saat kedua kalinya calon Suami Pemohon berbicara dengan ayah kandung Pemohon tetapi ayah kandung Pemohon tidak lagi memberi restu malah memberikan syarat kepada Pemohon agar melunasi hutang ayah Pemohon terlebih dahulu baru menyetujui pernikahan tersebut, akan tetapi Pemohon tidak mampu memenuhi syarat tersebut;
5. Bahwa Pemohon pada saat ini sedang mengandung 4 bulan dan juga calon mempelai Suami Pemohon sudah siap bertanggung jawab untuk menikahi Pemohon;
6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah tidak bisa dipisahkan lagi oleh karena sudah saling

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Bik



mencintai, sudah sama-sama siap secara lahir maupun batin, moril maupun materiil, untuk membangun rumah tangga bersama dan Pemohon sudah merasa cukup dewasa untuk menikah;

7. Bahwa jika permohonan wali adhal ini dikabulkan, maka rencana perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yaitu di KUA Kecamatan Biak Kota;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan wali nikah pemohon bernama Rujiala Binti Rejo adalah wali Adhol;
3. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Muhammad Hastra Bin La Emi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider:**

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Bapak / ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangannya, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Bik, tanggal 04 Maret 2025 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan cara mendekati ayah Pemohon secara baik-baik, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami Pemohon yang bernama Muhammad Hastra Bin La Emi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon sudah kenal dan berpacaran dengan Pemohon sejak tahun 2023 dan telah hamil 4 (empat) bulan serta sudah saling mencintai bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, tetapi Ayah Pemohon sebagai wali Nikah tidak mau menikahkan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon telah siap untuk menikah dengan Pemohon dan sanggup untuk bertanggung jawab karena telah mempunyai pekerjaan tetap (tukang bangunan);
- Bahwa calon suami Pemohon sudah berusaha menemui keluarga dan ayah Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bersedia menikah Pemohon apabila ada perwalian yang sah menurut agama Islam;
- Bahwa calon suami Pemohon mengetahui kalau Pemohon sudah berstatus sebagai janda cerai hidup;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama maupun secara adat;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 9106116311900001 atas nama Pemohon bertanggal 04 Agustus 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.1;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk Nomor: B-078/Kua.26.06.01/PW.01/2/2025, tertanggal 24 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.2;

## B. Saksi :

1. Nunung Sundari Binti Supardi, tempat tanggal lahir Biak, 27 April 1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan Condronogoro, Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan calon Suami Pemohon karena saksi kakak ipar sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal, karena ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Muhammad Hastra Bin La Emi);
- Bahwa alasan Bapak Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, karena orang tua Pemohon tidak mau Pemohon menikah dengan calon suami karena Pemohon tidak mampu memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan calon suami Pemohon sudah menghubungi orangtua Pemohon untuk meminta restu, namun orang tua Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon;
- Bahwa calon Suami Pemohon adalah orang baik-baik dan telah bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan lain-lain yang akan menghalangi sahnya nikah Pemohon;

2. Carolina Manuhua Binti Yustinus Yacob Manuhua, tempat tanggal lahir Allang 14 Oktober 1981, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Perumnas Sumberker, Kelurahan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Bik



Anjereuw, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan calon Suami Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal, karena ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Muhammad Hastra Bin La Emi);
- Bahwa alasan Bapak Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, karena orang tua Pemohon tidak mau Pemohon menikah dengan calon suami karena Pemohon tidak mampu memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan calon suami Pemohon sudah menghubungi orangtua Pemohon untuk meminta restu, namun orang tua Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon;
- Bahwa calon Suami Pemohon adalah orang baik-baik dan telah bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan lain-lain yang akan menghalangi sahnya nikah Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan siap menanggung segala resiko dari pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Ayah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Ayah Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Tunggal Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Biak Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Bik tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Hakim Tunggal, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan cara mendekati ayah Pemohon dengan cara baik-baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di tetapkan wali adhal dengan alasan bahwa Ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena Pemohon tidak mampu memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Ayah Pemohon sebagai wali mujbir tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil untuk didengarkan keterangannya maka Hakim Hakim berpendapat bahwa Ayah Pemohon dianggap telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon dan mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama Muhammad Hastra Bin La Emi, yaitu seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Biak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Biak untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa surat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor yang isinya menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena keengganan ayah Pemohon menyerahkan perwalian hal tersebut telah sesuai dengan pasal 53 (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana adalah berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, dengan demikian baik formil maupun secara materiil kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya sudah kenal dan berpacaran sejak tahun 2023 dan telah hamil 4 (empat) bulan yang tidak mungkin dipisahkan, kalau tidak dinikahkan khawatir masing-masing akan melanggar norma agama Islam, sedangkan Bapak Pemohon (Rejo Bin Joyo) tidak mau menikahkan dengan alasan karena calon suami Pemohon tidak sanggup memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan hubungan lain yang akan menghalangi sahnya nikah Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta pula bahwa di antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa ketentuan ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah mengatur tentang tata cara bagaimana cara mendengar pendapat orang tua atau keluarga lainnya, dan ternyata ayah kandung Pemohon meskipun telah dipanggil untuk datang

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap, untuk didengar keterangannya yang bersangkutan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Hakim berpendapat sudah sepatutnya Pemohon diberi izin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Hastra Bin La Emi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, dan ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ketentuan siapa-siapa dan urutan yang berhak menjadi wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nasab Pemohon (Rejo Bin Joyo) sendiri tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon, dengan tidak diketahui alasannya, karena ayah Pemohon tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa keengganan wali nasab menikahkan Pemohon, berdasarkan keterangan Pemohon ternyata bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah atau masalah kafa'ah dalam asas-asas pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon tersebut termasuk sikap "enggan (adhal)";

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya wali nasab Pemohon yaitu ayah kandungnya yang bernama Laupe Bin Rosi telah dapat dinyatakan sebagai “wali adhal”;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhal, maka berlaku ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yang menyebutkan :

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim ;
- (2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan;
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Hakim memandang perlu menengentahkan dalil syar’i sebagai berikut:

- Kitab l’anatut Thalibin juz III halaman 319 yang berbunyi :

ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya : “Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu”.

- Hadits Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Bik



وان السلطان ولي من لولي له

Artinya: "Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban)";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk sebagai Wali Hakim atas diri saudari Pemohon (Rujiala Binti Rejo) dengan calon suami Pemohon (Muhammad Hastra Bin La Emi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Pemohon yang bernama Rejo Bin Joyo adalah Wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali Hakim dari Pemohon (Rujiala Binti Rejo);
4. Memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor selaku Pegawai Pencatat Nikah, untuk menikahkan Pemohon (Rujiala Binti Rejo) dengan calon suami Pemohon (Muhammad Hastra Bin La Emi);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1446 *Hijriah*, oleh **H. Mansur KS, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan **Dra. Muliaty**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

**Panitera Sidang,**

**Hakim Tunggal,**

**Dra. Muliaty**

**H. Mansur KS, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| 1. PNBP         |    |            |
| a. Pendaftaran  | Rp | 30.000,00  |
| b. Panggilan    | Rp | 10.000,00  |
| Pertama P       |    |            |
| c. Redaksi      | Rp | 10.000,00  |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan    | Rp | 76.000,00  |
| 4. PBT. T       | Rp | ,00        |
| 5. Meterai      | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah          | Rp | 186.000,00 |

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Biak

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Abdul Rahman, S.H.I.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)